



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 522/830/HK/424.013/2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
KABUPATEN PASURUAN PERIODE 2021-2026

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pasuruan (FDP), sehingga dapat lebih mawadahi dan efektif dalam mewujudkan cita-cita yang diharapkan dalam membangun koordinasi baik secara internal maupun eksternal forum;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan Periode 2021-2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perusahaan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017, tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
22. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2006, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
24. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.52/M.PPN/Hk/12/2009, tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Nasional;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

27. Keputusan Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan Nomor: 003/SK-FDAS/IV Tahun 2021, tentang Pembentukan Tim Teknis Peningkatan Kinerja Forum Daerah Aliran (DAS) Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : Hasil rapat dan perumusan Tim Teknis Peningkatan Kinerja Forum Daerah Aliran (DAS) Kabupaten Pasuruan, tanggal 6 dan 8 April 2021, bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Pasuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan Periode 2021-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. memberikan ide gagasan, pendapat dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait dengan pengelolaan DAS secara keseluruhan sehingga berbagai kebijakan akan dapat merespon aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah serta bersinergi dengan regulasi di tingkat provinsi maupun nasional;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi dan program-program sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan DAS secara terpadu berbasis para pemangku kepentingan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyatukan dan mensinergikan kebijakan, strategi dan program antar sektor dalam pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- d. mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pengelolaan DAS dan bencana alam;
- e. melaksanakan sosialisasi tentang DAS dan pengelolaannya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- f. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS secara berkala;

- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- h. mendorong para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk terlibat secara aktif dalam pembiayaan pengelolaan DAS berbasis kinerja dan partisipatif, baik dengan skema pembayaran jasa lingkungan atau dengan model pembiayaan lainnya;

KETIGA : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, secara teknis dan administrasi dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, berpedoman pada Tata Kelola Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pasuruan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada program/kegiatan di Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 522/328/HK/424.013/2016 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 522/836/HK/424.014/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14-12-2021

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Pengurus Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 522/830/HK/424.013/2021
TANGGAL : 14 Desember 2021

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2021 - 2026

- Pelindung : Bupati Pasuruan;
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. KH. Imron Mutamakkin.
- Pengarah : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala BPDAS HL Brantas Sampean;
5. Kepala Balai Konservasi SDA Jawa Timur;
6. Kepala Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
7. Administratur Perhutani KPH Pasuruan;
8. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan;
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang;
3. Kepala Dinas Pertanian;
- Sekretaris : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Pasuruan;
- Bidang - Bidang
1. Konservasi Tanah dan Air
- Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian dan Konservasi pada Dinas Pusda TR;
2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD;
3. Direktur Yayasan Sanggar Indonesia Hijau;
4. Direktur Yayasan Cempaka;
5. Ketua Forum Pasuruan Sehat;
2. Kelembagaan & Pemberdayaan Masyarakat
- Koordinator : Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Anggota : 1. Kepala Seksi (bantuan modal) Dinas Koperasi;
2. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dinas Pertanian;
3. Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Ketua LPPM Universitas Yudharta;

5. Ketua LPPM Institut Teknologi dan Sains NU Pasuruan;
 6. Ketua LPPM Universitas Merdeka Pasuruan;
 7. Ketua PPAH;
 8. Ketua Perkumpulan Salam Lestari Nusantara;
 9. LMDH se Kabupaten Pasuruan.
3. Pengembangan Kemitraan
- Koordinator : Kepala Bidang Penanaman Modal dan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT);
- Anggota : 1. Paguyuban CSR Kabupaten Pasuruan;
2. PT. Air Bersih Jawa Timur;
3. PT. Tirta Investama Pandaan;
4. PT. Tirta Investama Kebon Candi;
5. PT. Cheil Jedang Indonesia;
6. PT. Tirta Freshindo Jaya (Mayora);
7. PT. Warmo Media Waskito (Warta Bromo);
4. Pengelolaan Jasa Lingkungan
- Koordinator : Sulistyawati;
- Anggota : 1. Mokhammad Mukhsin;
2. Hari Wicaksono;



BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 522/830/HK/424.013/2021
TANGGAL : 14 Desember 2021

TATA KELOLA FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(DAS) KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pasuruan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dinas terkait adalah organisasi pemerintah daerah (OPD) yang tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengendalian dan pengelolaan di Kabupaten Pasuruan;
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain;
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
6. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan;
7. Pengelolaan DAS secara terpadu adalah proses penyusunan dan penerapan suatu tindakan yang melibatkan sumberdaya alam dan manusia di dalam suatu kawasan DAS, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sosial, politik, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan dalam DAS, untuk mencapai semaksimal mungkin tujuan masyarakat baik jangka pendek maupun panjang;
8. Forum DAS adalah wadah koordinasi, konsultasi dan komunikasi para

pemangku kepentingan berbasis komitmen bersama untuk mendukung pengelolaan ekosistem DAS secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan;

9. Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya;
10. Penyedia jasa lingkungan hidup adalah setiap orang, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup;
11. Pemanfaat jasa lingkungan hidup adalah setiap orang, pemerintah dan pemerintah daerah yang menggunakan jasa lingkungan hidup;
12. Kompensasi/Imbal jasa lingkungan hidup antar daerah adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup;
13. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup;
14. Jenis - jenis jasa lingkungan yang menjadi sumber pembayaran jasa lingkungan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Sumber daya air (*water resources*);
 - 2) Daya rosot karbon (*carbon sequestration*);
 - 3) Keindahan alam (*landscape beauty*);
 - 4) Keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
15. Sistem pembayaran jasa lingkungan adalah mekanisme pembayaran dan/atau kompensasi yang diberikan kepada pengelola lahan yang menghasilkan jasa lingkungan, yang dituangkan dalam kontrak hukum meliputi aspek teknis dan operasional;
16. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan;
17. Konservasi sumber daya alam adalah rangkaian upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan memadai agar tidak rusak dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara lestari;
18. Rehabilitasi sumber daya alam adalah rangkaian upaya pemulihan sumber daya alam yang sudah rusak agar fungsi lingkungan terpulihkan dan dapat menjamin kelangsungan hidup secara lestari;
19. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;
20. Masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu sesuai dengan yurisdiksinya;

21. Pemanasan global dan perubahan iklim adalah gejala alam yang merupakan peningkatan suhu permukaan bumi dan atmosfer serta berubahnya perilaku iklim secara global;
22. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
23. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan air, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
24. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
25. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya;
26. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang atau dimasukkan kedalamnya;
27. Para pemangku kepentingan adalah lembaga pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian (riset), pers dan lembaga swadaya masyarakat, yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Pasuruan;
28. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan (FDP) adalah lembaga yang dibentuk oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Pasuruan, untuk kepentingan mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan pengesahan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan;
29. Lembaga lain adalah setiap pihak atau lembaga atau perorangan diluar para pihak yang tergabung dalam FDP;

Pasal 2

1. Azas keseimbangan yang menekankan pada terbangunnya keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi;
2. Azas pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keberlanjutan ketersediaan sumberdaya alam dengan pemanfaatannya didasarkan pada prinsip – prinsip *save it, study it* dan *use it*;
3. Azas integritas pengelolaan, yaitu perencanaan pembangunan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada satu perencanaan yang telah disepakati;
4. Azas pemberdayaan masyarakat, yaitu pelibatan masyarakat secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Azas yang saling menguntungkan antara penyedia jasa dengan pemanfaat jasa lingkungan;
6. Azas pencemar membayar (*polluter's pay*), yaitu setiap orang dan/atau lembaga membayar perubahan rona lingkungan yang telah dilakukannya;
7. Azas transaksi, yaitu pemanfaat jasa membayar kepada penyedia jasa (*service against money*) lingkungan, kecuali untuk kepentingan rumah tangga (*individual*) dan pertanian rakyat;

8. Azas kompetitif yaitu nilai dari keinginan pembayaran jasa lingkungan (*willingness to pay*) sama dengan atau lebih dari biaya yang ditanggung oleh produsen jasa lingkungan ketika mempertahankan produk jasa lingkungan (*opportunity cost*);
9. Azas keberlangsungan usaha, yaitu pertimbangan pemanfaat jasa pada kelangsungan usahanya dan pembangunan berkelanjutan;
10. Azas kelestarian fungsi hutan, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pemulihan kondisi hutan dan lahan yang akan menjamin kelestarian fungsi hutan;
11. Azas kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, yaitu pendekatan yang dijadikan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sejalan dengan upaya masyarakat untuk menghasilkan jasa lingkungan;
12. Azas keadilan sosial, yaitu mengutamakan keterlibatan masyarakat yang mata pencahariannya sangat tergantung pada manfaat dari hutan dan lahan, sehingga mereka memiliki aksesibilitas yang lebih baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan;
13. Azas kepastian hukum, yaitu adanya jaminan hukum yang melindungi hak-hak para pemangku kepentingan yang melakukan transaksi jasa lingkungan;
14. Azas akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), yaitu azas tata kelola jasa lingkungan yang dilakukan secara terbuka, profesional dan dengan melibatkan partisipasi publik dan dipertanggung jawabkan kepada publik.

BAB II

PENGELOLAAN DAS TERPADU

Bagian ke Satu

Pasal 3

Pengelolaan DAS di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) terpadu yang ditetapkan sekurang-kurangnya dalam bentuk Keputusan Bupati;

Pasal 4

Ruang lingkup kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan (FDP) dalam mendukung pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penyusunan Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) terpadu secara partisipatif dan berkelanjutan (*sustainable and integrated water resource management*) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Bupati;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan pengelolaan DAS dan jasa lingkungan menjadi kebijakan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan;

3. Mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan program dan kegiatan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan (FDP) ke dalam kebijakan rencana program (KRP) Kabupaten Pasuruan;
4. Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan;
5. Mendayagunakan konsep pengelolaan terpadu DAS dan rencana strategis disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi para pihak (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi - KISS);
6. Membangun sistem informasi dan basis data pengelolaan terpadu DAS;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi konsep pengelolaan terpadu DAS;

Pasal 5

Elemen dasar dari pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan, adalah:

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi (KISS) antar para pemangku kepentingan dalam pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan;
2. Perubahan paradigma pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan berpihak kepada upaya pelestarian sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat;
3. Adanya keinginan untuk membayar dari pemanfaat (*willingness to pay*) dan keinginan untuk menerima pembayaran dari penyedia jasa lingkungan (*willingness to accept*);
4. Tata cara baru (inovasi) alternatif pengelolaan dan pendekatan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan, adalah:

1. Mensinergiskan upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
2. Merehabilitasi dan mengkonservasi sumberdaya alam;
3. Meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara demokratis, adil dan berkelanjutan;
5. Menumbuhkan iklim investasi yang maju dan memiliki kemampuan bersaing.

Pasal 7

Sasaran pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan, adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pemangku kepentingan dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi;
2. Meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan;

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan terpadu di Kabupaten Pasuruan yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan dalam pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan;

Bagian ke Dua
Kelembagaan Pengelola

Pasal 8

1. Pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan (FDP);
2. FDP adalah kelembagaan independen dan terbuka bagi para pemangku kepentingan;

Pasal 9

Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi FDP adalah mewujudkan kelestarian fungsi DAS di Pasuruan dan peningkatan kualitas sosial serta ekonomi masyarakat;
2. Misi FDP, yaitu:
 - a. Terwujudnya keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi di DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - b. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Kabupaten Pasuruan;
 - c. Terjaganya ketersediaan air baku, baik kuantitas maupun kualitas memadai secara berkelanjutan;
 - d. Terjaganya ketersediaan jenis jasa lingkungan lain, baik kuantitas maupun kualitas memadai secara berkelanjutan;
 - e. Terwujudnya pengelolaan terpadu DAS didasarkan pada konsep *one river, one plan* dan *one management* di Pasuruan.
3. Tujuan FDP:
 - a. Meningkatkan nilai kemanfaatan ekologi, sosial dan ekonomi di Kabupaten Pasuruan secara seimbang;
 - b. Membangun keswadayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kemampuan ekonomi, melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
 - c. Memperbaiki kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan sumberdaya alam lainnya di Kabupaten Pasuruan;
 - d. Membangun sinergitas dan integritas pengelolaan terpadu didasarkan pada Rencana Pengelolaan Terpadu DAS.

Pasal 10

Nilai dan prinsip

1. Nilai:
 - a. Partisipasi para pemangku kepentingan;

- b. Keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi;
- c. Demokrasi, adil dan keberlanjutan;
- d. Keterbukaan dan kebersamaan;
- e. Tata kelola lembaga yang baik.

2. Prinsip:

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan didasarkan pada *save it, study it* dan *use it*;
- b. Pengelolaan DAS di Kabupaten Pasuruan didasarkan pada konsep *one river, one plan* dan *one management*;
- c. Pengelolaan DAS di Kabupaten Pasuruan mendorong terwujudnya keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi;
- d. Pengelolaan DAS di Kabupaten Pasuruan menjadi akses masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan;
- e. Para pemangku kepentingan yang terlibat, melaksanakan perubahan pola kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bila diperlukan;

Pasal 11

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan (FDP)
Fungsi dan Peran

1. FDP berfungsi untuk membangun dan mengembangkan pengelolaan terpadu di kawasan DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. FDP berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan;
3. FDP berperan secara aktif dalam upaya penyelesaian permasalahan di kawasan DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan, melalui upaya-upaya fasilitasi, advokasi dan koordinasi;
4. FDP berperan secara aktif melakukan sosialisasi jasa lingkungan di Kabupaten Pasuruan.


Pasal 12

Tugas Pokok

1. Mendorong para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemafaatan sumber daya alam di Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengelolaan terpadu DAS;
2. Menyusun dan menyepakati kebijakan umum pengelolaan jasa lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
3. Menyusun dan menyepakati petunjuk teknis pengelolaan jasa lingkungan;
4. Memberikan sanksi administratif kepada pengelola jasa lingkungan dalam hal melakukan pelanggaran terhadap tugas pokok dan fungsi;
5. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak terkait.

Pasal 13

Struktur Organisasi



Pasal 14
Pelindung

1. Pelindung, yaitu Bupati Pasuruan;
2. Tugas dan Kewenangan Pelindung, yaitu memberikan perlindungan dan mendorong pengurus FDP untuk bisa membantu pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membangun dan mengembangkan keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi di DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 15
Pembina

1. Pembina, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Tugas dan Kewenangan Pembina, yaitu bersama dengan pelindung memberikan penilaian terhadap kinerja pengurus FDP dan mendorong pengurus untuk bisa membantu pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membangun dan mengembangkan keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi di DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 16
Dewan Pengarah

1. Dewan Pengarah, terdiri dari:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Pasuruan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Pusat;
 - c. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur;
 - d. Perguruan Tinggi / Pakar;
 - e. Tokoh Masyarakat.
2. Tugas dan Kewenangan Dewan Pengarah:
 - a. Melaksanakan rapat dewan pengarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
 - b. Memberikan arahan kepada pengurus FDP dalam pelaksanaan pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan;

- c. Memberikan rekomendasi kepada pengurus atas perencanaan dan pelaksanaan program kerja FDP.

Pasal 17
Pengurus FDP

1. Pengurus FDP terdiri dari unsur-unsur yang mewakili para pemangku kepentingan, terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur akademisi dan/atau pakar;
 - c. unsur lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat;
 - d. unsur badan usaha (milik pemerintah pusat, provinsi, daerah dan swasta);
 - e. unsur pers.
2. Susunan pengurus FDP, terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 orang;
 - b. Wakil ketua : 3 orang;
 - c. Sekretaris : 1 orang;
 - d. Kordinator Bidang : 4 orang.
3. Pengurus FDP dipilih berdasarkan Rapat Pleno Pengurus dengan memperhatikan integritas, kapasitas, kapabilitas dan kinerja, dengan periode masa jabatan 5 (*lima*) tahun dan dapat dipilih kembali selama-lamanya untuk 2 (*dua*) periode serta ditetapkan dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan;
4. Pengurus FDP bertanggung jawab kepada Bupati Pasuruan;
5. Pembiayaan kesekretariatan FDP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 18
Tugas dan Kewenangan Pengurus

1. Unsur Ketua
 - a. Pendelegasian kewenangan Ketua disesuaikan dengan hierarki struktur organisasi apabila diperlukan, kecuali untuk perikatan dengan pihak lain pendelegasian hanya berlaku di unsur ketua;
 - b. Mewakili FDP untuk berbagai kepentingan yang memberikan manfaat kepada FDP dengan pihak lain;
 - c. Menandatangani berbagai dokumen atas nama FDP, untuk berbagai kepentingan dan perikatan dengan pihak lain, termasuk untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan;
 - d. Mendorong para pemangku kepentingan yang terlibat di FDP untuk bekerja secara efektif, efisien dan optimal dalam mewujudkan visi dan misi organisasi;
 - e. Memimpin rapat penetapan rencana program prioritas FDP dalam rapat pleno, dengan didasarkan pada usulan dari masing-masing bidang;
 - f. Mengusulkan rencana program prioritas FDP yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno, kepada saluran-saluran perencanaan pembangunan yang

disesuaikan dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di masing-masing para pemangku kepentingan;

- g. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kegiatan yang sudah dan/atau sedang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana program FDP;
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan jasa lingkungan;
 - 3) Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati Pasuruan tentang pelaksanaan kegiatan FDP;
 - 4) Menyampaikan hasil evaluasi kegiatan para pemangku kepentingan dalam rapat kerja tahunan;
 - 5) Menerima dan memfasilitasi kunjungan tamu ke FDP untuk berbagai kepentingan dan kemudian mendelegasikan kepada koordinator bidang yang ditunjuk untuk mendampingi;

2. Sekretaris

- a. Dalam operasionalnya sekretaris dibantu oleh bidang - bidang dan tim teknis;
- b. Bidang-bidang yang dimaksud, terdiri dari:
 - 1) Bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - 2) Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Bidang Pengembangan Kemitraan;
 - 4) Bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan;
- c. *Tim teknis* yang dimaksud adalah personal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam Pasuruan, dengan jumlah maksimal sebanyak 15 (*lima belas*) orang yang diangkat dan disahkan berdasarkan surat keputusan ketua FDP;
- d. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan;
- e. Menandatangani dokumen atas nama FDP, untuk kepentingan intern organisasi, kecuali surat keputusan atas kesepakatan yang akan mengikat para pemangku kepentingan yang terlibat;
- f. Memfasilitasi rembug warga, rapat kerja bidang, rapat pleno dan rapat kerja tahunan;
- g. Mewakili unsur ketua dalam menerima kunjungan pihak lain untuk berbagai kepentingan, apabila unsur ketua berhalangan;
- h. Bersama dengan tim teknis menyusun draft berbagai hal yang terkait dengan upaya membangun dan mengembangkan konsep pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan, untuk kemudian ditetapkan menjadi Surat Keputusan Ketua setelah melalui proses kesepakatan di rapat pleno;
- i. Menginisiasi rapat kerja di tingkat koordinator yang dianggap perlu dilakukan, untuk mendorong terwujudnya pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan;
- j. Menginventarisasi dan mengidentifikasi kegiatan para pemangku kepentingan pada tahun berjalan;

- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama tim teknis dan koordinator bidang yang terkait dengan kegiatan para pemangku kepentingan yang telah dilaksanakan;
- l. Menyampaikan hasil-hasil monitoring kepada ketua untuk disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rapat tahunan;
- m. Menyusun laporan tahunan FDP.

3. Bidang - Bidang:

a. Bidang Konservasi Tanah dan Air

- 1) Ruang lingkup kegiatan bidang konservasi tanah dan air, terdiri dari:
 - (1) Inventarisasi kawasan hutan dan lahan kritis, potensi bencana banjir dan tanah longsor;
 - (2) Inventarisasi kawasan pencemaran oleh limbah industri dan rumah tangga;
 - (3) Menyusun rencana kegiatan konservasi tanah dan air, penyelamatan mata air di lahan-lahan milik masyarakat dan pengelolaan limbah rumah tangga, didasarkan pada masalah prioritas yang harus ditangani dan disepakati;
 - (4) Mendorong pengelola kawasan hutan negara untuk melakukan konservasi hutan dan lahan;
 - (5) Inventarisasi kelembagaan masyarakat yang terkait dengan upaya konservasi tanah dan air, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sampah yang mungkin menjadi mitra forum;
- 2) Mendistribusi rencana kegiatan bidang konservasi tanah dan air yang sudah disetujui kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
- 3) Mengkoordinasikan rencana kegiatan bidang konservasi tanah dan air dengan bidang lain;
- 4) Mencari alternatif pembiayaan untuk kegiatan konservasi tanah dan air melalui kemitraan dengan pihak lain, baik regional, nasional maupun internasional;
- 5) Membangun, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan konservasi tanah dan air;
- 6) Memberikan masukan kepada ketua untuk diteruskan kepada pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan air permukaan secara berkelanjutan;
- 7) Melaporkan kegiatan bidang konservasi tanah dan air kepada Ketua melalui Sekretaris.

b. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Ruang lingkup kegiatan bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - (1) Menyusun rencana kegiatan bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat didasarkan pada masalah prioritas yang harus ditangani dan disepakati;

- (2) Melakukan upaya penguatan kelembagaan masyarakat terkait dengan kegiatan pertanian, pengelolaan sampah, pengguna air dan kelembagaan lainnya;
 - (3) Melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
 - (4) Melakukan upaya pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan teknologi terapan yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat;
- 2) Mendistribusi rencana kegiatan bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah disetujui kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
 - 3) Mengkoordinasikan rencana kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan bidang lain;
 - 4) Mencari alternatif pembiayaan untuk kegiatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui kemitraan dengan pihak lain, baik regional, nasional maupun internasional;
 - 5) Memberikan masukan kepada ketua untuk diteruskan kepada pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan air permukaan secara berkelanjutan;
 - 6) Melaporkan kegiatan bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Ketua melalui Sekretaris.

c. Bidang Pengembangan Kemitraan

- 1) Ruang lingkup kegiatan bidang Pengembangan Kemitraan, terdiri dari:
 - (1) Menyusun rencana kegiatan bidang Pengembangan Kemitraan, didasarkan kebutuhan bidang-bidang lain terkait dengan rencana pengembangan, kebutuhan penelitian, teknologi terapan untuk merancang alternatif konsep dan strategi pengembangan dan memperkuat pengelolaan terpadu DAS dan penerapan konsep jasa lingkungan;
 - (2) Membangun kemitraan dengan organisasi pemerintah daerah di tingkat daerah, provinsi dan pusat, pemanfaat jasa lingkungan dan lembaga lain baik dari dalam, maupun luar negeri untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan untuk memperkuat pengelolaan terpadu DAS dan penerapan konsep jasa lingkungan;
 - (3) Melakukan penyadartahuan tentang konsep jasa lingkungan kepada penyedia (*seller*) dan pemanfaat (*buyer*) jasa lingkungan, serta para pemangku kepentingan lainnya;
 - (4) Mencari dukungan pembiayaan dari pemangku kepentingan dan lembaga lain untuk kegiatan konservasi tanah dan air, pemberdayaan masyarakat dan jasa lingkungan.
- 2) Mendistribusi rencana kegiatan bidang Pengembangan Kemitraan yang sudah disetujui kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);

- 3) Mengkoordinasikan rencana kegiatan bidang Pengembangan Kemitraan dengan bidang lain;
 - 4) Memberikan masukan kepada ketua untuk diteruskan kepada pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan air permukaan secara berkelanjutan;
 - 5) Melaporkan kegiatan bidang Pengembangan Kemitraan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- d. Bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan
- 1) Dalam pelaksanaan tugasnya koordinator dan anggota bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan merupakan representasi dari lembaga, namun bertanggung jawab dan bekerja atas nama personal, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain sesuai dengan hierarki yang berlaku di lembaga masing-masing;
 - 2) Ruang lingkup kegiatan bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan, terdiri dari:
 - (1) Melakukan inventarisasi penyedia (*seller*), pemanfaat (*buyer*) dan potensi jasa lingkungan serta permasalahannya;
 - (2) Menjalankan petunjuk teknis pengelolaan jasa lingkungan, dengan legalitas surat keputusan Ketua;
 - (3) Membuka rekening bank atas nama bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan, melakukan negoisasi dan membuat perikatan (kontrak) jasa lingkungan dengan penyedia (*seller*) dan pemanfaat (*buyer*) jasa lingkungan dengan diketahui oleh Ketua;
 - (4) Menyusun rencana kegiatan bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - 3) Mengkoordinasikan rencana kegiatan bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan dengan bidang lain;
 - 4) Memberikan masukan kepada Ketua untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Pengelolaan Jasa Lingkungan;
 - 5) Melaporkan kegiatan bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan kepada Ketua melalui Sekretaris.

Pasal 19

Rapat Pleno dan Rapat Tahunan

1. Rapat Pleno merupakan kekuasaan tertinggi FDP, untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyepakati dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus;
 - c. Membahas, menyepakati dan menetapkan berbagai hal yang diusulkan oleh Tim Teknis dan masing-masing bidang terkait dengan pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan;
 - d. Mengevaluasi hasil kegiatan para pemangku kepentingan yang perencanaannya disusun dan diusulkan oleh FDP.
2. Rapat Tahunan FDP, untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi kegiatan para pemangku kepentingan yang perencanaannya disusun dan diusulkan oleh FDP oleh Koordinator Tim Teknis;
- b. Penyampaian laporan kegiatan dan rencana kegiatan yang disampaikan oleh Ketua FDP;

Pasal 20

Mekanisme Kerja Organisasi

1. Sekretaris bersama tim teknis memfasilitasi rembuk warga, didampingi koordinator bidang;
2. Sekretaris bersama tim teknis merumuskan hasil rembuk warga, hasil rumusan disampaikan kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
3. Masing-masing bidang menyusun dan membahas usulan perencanaan program, dengan didasarkan pada hasil rembuk warga, rencana pengelolaan terpadu DAS dan hasil penelitian (*referensi*) yang relevan dengan perencanaan;
4. Sekretaris bersama tim teknis merangkum dan membuat usulan kegiatan dengan didasarkan pada usulan dari masing-masing bidang;
5. Usulan dari masing-masing koordinator dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh unsur Ketua FDP, untuk menentukan dan menyepakati prioritas program yang akan diusulkan pada mekanisme pendanaan yang berlaku di masing-masing para pemangku kepentingan;
6. Dalam rapat pleno Pembina dan Pengarah dapat diminta atau langsung memberikan rekomendasi dan pandangan terhadap usulan dan/atau perencanaan prioritas FDP;
7. Sekretaris bersama tim teknis mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan-kegiatan definitif dari masing-masing para pemangku kepentingan, untuk menjadi program FDP;
8. Masing-masing bidang melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di bawah koordinasinya dan melaporkan hasil kegiatan dan pengawasan kepada Ketua melalui Sekretaris;
9. Ketua melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan bersama-sama dengan masing-masing koordinator dan dengan Sekretaris apabila diperlukan;
10. Bersama Sekretaris, tim teknis dan koordinator bidang terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi dari kegiatan para pemangku kepentingan;
11. Bersama Sekretaris, tim teknis dan koordinator bidang, membuat dan menyusun laporan tahunan dengan didasarkan pada laporan masing-masing bidang dan hasil monitoring dan evaluasi;
12. Ketua menyampaikan laporan tahunan dalam rapat kerja tahunan.

Pasal 21

Keterlibatan Lembaga Lain

Setiap lembaga lain yang akan melakukan upaya pelestarian, penelitian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam di kawasan DAS di Kabupaten Pasuruan, harus berkoordinasi dengan FDP.

Pasal 22

Pengelolaan Jasa Lingkungan

Sistem dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan yang dituangkan menjadi Surat Keputusan Ketua FDP dan mengikat semua pemangku kepentingan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Surat Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF